

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

1. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Terhadap Korban dan Upaya Hukum yakni perlindungan hukum represif yang dapat ditempuh akibat dari Perbuatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Yang Melakukan Pemalsuan Akta Jual Beli Tanah pada kasus tersebut diatas. Pemilik tanah dapat melakukan gugatan atau pelaporan terhadap penyalahgunaan wewenang PPAT dalam hal membuat akta jual beli merupakan suatu bentuk dari Perlindungan hukum represif atas kasus tersebut yang tertuang di dalam Putusan Mahkamah Agung No. 424 K/TUN/2013. Perlindungan Hukum yang diperoleh korban yaitu dapat mengajukan gugatan sesuai dengan hukum yang berlaku.
2. Implikasi Akta Jual Beli yang Dibuat oleh PPAT Sebagai Objek Tindak Pidana Pemalsuan Surat yakni penjatuhan sanksi pidana terhadap PPAT. Artinya, sanksi atau hukuman yang dapat dijatuhkan berupa sanksi administratif dan sanksi perdata tergolong jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik IPPAT, namun dalam proses pengkualifikasian pelanggaran aspek formal tersebut suatu tindak pidana merupakan suatu

tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan apabila seorang PPAT melakukan pelanggaran dari aspek formal.

PPAT yang membuat akta palsu akan dijerat sanksi pidana hukum yang berlaku.

4.2. Saran

1. Diharapkan adanya tindak pidana dalam bentuk perlindungan hukum terkait pemalsuan Akta Jual Beli oleh PPAT harus ditegaskan lagi pada prakteknya. Karena selama ini fakta dilapangan tidak terdapat kejelasan dan kepastian hukum atas pemberian perlindungan akibat kerugian tindak pidana pemalsuan akta jual beli.
2. Diharapkan Pemerintah hendaknya menindak tegas atas tindakan atau perbuatan dari PPAT dalam dugaan dilakukannya pelanggaran yang melanggar kode etik profesi PPAT yang termasuk dalam dugaan tersangka tindak pidana dan sangat diperlukan dalam memberikan pelatihan khusus terhadap PPAT secara berkala agar tidak melakukan pelanggaran atau kesalahan yang fatal dikemudian hari yang akan membawa pengaruh dan dampak buruk atas kerugian yang dialami oleh para pihak-pihak tertentu dalam pembuatan akta jual beli.